

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi pada di Indonesia pada tahun 1997 mengalami berbagai permasalahan, salah satunya yaitu terjadinya krisis moneter. “Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda<sup>1</sup>”. Terpuruknya kehidupan perekonomian Indonesia dapat dipastikan banyak dunia usaha yang tidak mampu untuk melanjutkan usahanya termasuk untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor, hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum jika produk perundangundangan sebagai peraturan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak tidak lengkap dan sempurna.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam dunia usaha yang bangkrut dan akan berakibat pula tidak dapat terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yakni dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan yang ada. “Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru kedalam Undang-Undang yang sudah ada<sup>2</sup>”.

Dengan berkembangnya waktu dalam hal ini perlu adanya perubahan Undang-Undang dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka timbulah gagasan untuk mengubah Undang-Undang yang telah ada menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian ini menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut perikatan. Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Di dalam Undang-Undang KUHPerdata pengertian utang piutang itu sama dengan pengertian pinjam meminjam yang dalam hal ini tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang

---

<sup>1</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, H.1.

<sup>2</sup>Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, H. 7-8.

menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kepailitan sendiri merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam.

Peraturan yang mengatasi tentang kepailitan ataupun penundaan pembayaran utang telah lama ada di Indonesia, bahkan hampir disetiap negara memiliki peraturan tentang kepailitan, misalnya negara malaysia dan singapura berlaku *Bankruptcy Act*, di Inggris berlaku *Insolvency Act* 1986, begitu juga di Indonesia memiliki peraturan yang mengatur masalah kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai pengemban amanat rakyat. Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Istilah pailit pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya pada kreditor (pihak yang memberi utang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar utang.

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar, namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang

ditentukan didalam Peraturan Perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan<sup>3</sup>.

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitur yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih reditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditnya<sup>4</sup>”.

Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari<sup>5</sup>. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Undang-Undang kepailitan digunakan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang yang relevansinya dekat dengan kebangkrutan dunia usaha dalam Undang-Undang kepailitan juga mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Salah satunya contoh kasus putusan pailit yang ada di Indonesia yaitu Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST tentang PT. Telkomsel selular tbk yang ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada pertengahan bulan September 2012.”<sup>6</sup> “Meskipun pada akhirnya penetapan pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan Kasasi No. 704 K/Pdt.Sus/2012<sup>7</sup>”.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga tidak mensyaratkan debitur pailit dalam keadaan *insolven*. Hal ini mengakibatkan seorang debitur yang masih dalam

---

<sup>3</sup>Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, H. 457.

<sup>4</sup>Mayrusta Dwi Murti and Sugeng Hadi Purnomo, ‘PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (KAJIAN HUKUM PERBURUHAN’, *AKRAB JUARA*, 3 (2018), 4 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

<sup>5</sup>M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, kencana Prenadanedia Group, Jakarta, 2009, H. 1.

<sup>6</sup>Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

<sup>7</sup> Putusan Kasasi No. 704 K/Pdt.Sus/2012

keadaan *solven* pun dapat dijatuhi putusan pailit, sehingga tidak mengherankan pada saat ini di Indonesia banyak terjadi kasus-kasus penjatuhan pailit contohnya putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta yang menyatakan PT Telkomsel pailit, meskipun putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta yang menetapkan PT Telkomsel sudah dibatalkan. Sedangkan

“Menurut Fred, B.G Tumbuan, seharusnya persyaratan pailit diperberat, misalnya dengan pembukuan debitor harus lengkap dan diperiksa untuk membuktikan apakah ada atau tidak petunjuk tentang penyalahgunaan yang memang disengaja sedemikian rupa sehingga tampak bahwa debitor mempunyai itikad yang tidak baik<sup>8</sup>”.

Pernyataan pailit, mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan bahwa Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau *Pari Pasu Prorata Parte*.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Peraturan Perundang-Undangan menetapkan sejumlah syarat untuk pengajuan permohonan kepailitan. Salah satu syarat utama adalah keadaan tidak mampu membayar atau dikenal pula dengan istilah *insolvency*. Perkembangan hukum kepailitan menunjukkan dinamika pengaturan tentang *insolvency* sebagai syarat kepailitan di Indonesia.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *insolvency* adalah kondisi dimana seseorang bangkrut, atau tidak mampu membayar utang, atau tidak memiliki harta

---

<sup>8</sup>Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Sofimedia, Jakarta, 2010, H. 317.

untuk membayar utang, atau kondisi seseorang tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebut definisi *insolvency* pada bagian penjelasan Pasal 57, yakni keadaan tidak mampu membayar.

Secara historis, penggunaan istilah *insolvency* berubah-ubah. Dalam *Faillissementverordening Staatsblad 1905 Nomor 217* jo *Staatsblad Nomor 348*, regulasi warisan kolonial yang mengatur tentang kepailitan, istilah yang digunakan adalah “keadaan berhenti membayar”.

Lalu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, menggunakan istilah keadaan tidak membayar. Regulasi kepailitan terakhir yang hingga detik ini masih berlaku, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggunakan istilah keadaan tidak membayar lunas.

Persoalannya, meskipun regulasi kepailitan telah berganti beberapa kali, namun masih sering terjadi multitafsir. Sebagai contoh, batasan minimal jumlah utang debitor sebagai salah satu syarat pernyataan pailit hingga kini tidak jelas pengaturan. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan dapat dinyatakan *insolvent* sepanjang terdapat minimal dua kreditor dan utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, terlepas berapapun nilai utangnya.

Persoalan lainnya adalah saat ini Undang-Undang Kepailitan yang berlaku tidak memasukkan *insolvency* sebagai persyaratan agar debitor dapat diputus pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), syarat kepailitan ‘hanyalah’ memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Yang menjadi permasalahan disini yaitu tidak adanya batasan berapa besaran utang sebagai syarat mengajukan kepailitan suatu perusahaan. Di Indonesia tidak ada perbandingan antara jumlah utang dengan besar kecilnya asset suatu perusahaan.

Menurut penulis Undang-Undang kepailitan di Indonesia terlalu mudah mempailitkan suatu perusahaan karena cukup dengan adanya dua kreditor, satu utang saja yang tidak dibayarkan pada tepat waktu atau sudah jatuh tempo, maka bisa dengan mudah mempailitkan suatu perusahaan tersebut.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai utang, Apa utang yang kurang dari aset perusahaan atau utang yang melebihi aset perusahaan yang akan dipailitkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana perusahaan yang memiliki aset melebihi utang dapat dipailitkan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit sementara jumlah aset perusahaan tersebut melebihi utang?

### **1.3 Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa besar kecilnya aset perusahaan tidak mempengaruhi dipailitkannya suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan tersebut tidak bisa membayar satu utang saja pada tepat waktu.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit sementara jumlah aset perusahaan tersebut melebihi utang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Dari segi teoritis

Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang Hukum Kepailitan di Indonesia dalam hal penerapan syarat kepailitan dalam penjatuhan putusan pailit serta mengenai jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan yang melebihi batas utang yang dinyatakan pailit.

- b. Dari segi praktek

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan hukum secara praktis mengenai kepailitan kepada masyarakat pada umumnya dan sebagai referensi bagi kalangan praktisi maupun masyarakat pada khususnya. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan hukum perdata khususnya dalam bidang hukum kepailitan.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. "Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het*

*recht*<sup>9</sup>”. “Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif<sup>10</sup>”. dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

### **b. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan:

#### - Pendekatan Undang-Undang

“Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang<sup>11</sup>”.

#### - Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum.

“Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti<sup>12</sup>”. Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

### **c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. “Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>13</sup>”. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  - d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, H. 14.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, H 32.

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 136.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 166.

jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Buku-buku:
  2. Penelitian ilmu hukum:
  3. Artikel ilmiah:
  4. Studi Kasus
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia, antara lain:
1. Kamus hukum:
  2. Kamus besar bahasa Indonesia: dan
  3. Kamus lain.

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*), bahan hukum yang digunakan ada 2 jenis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi terlebih dahulu yaitu dengan cara memilah peraturan perundang-undangan dan kemudian dikategorisasi yang dilakukan dengan cara klasifikasi peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, jurnal, dan berbagai bahan yang diperoleh kemudian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan *card system* yang memuat ringkasan sesuai dengan aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji.

#### **e. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisa hukum normatif dalam penulisan skripsi ini yang dilakukan dengan menggunakan metode *legal reasoning* dan kemudian diklarifikasi dan dianalisa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub bab sesuai dengan rumusan masalah, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang ada diambil dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sehingga dapat menemukan penafsiran tentang pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.



## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang kepailitan, Pengaturan kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Perjanjian, tentang perusahaan serta pengertian perlindungan dan bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit.
- BAB III : Permasalahan yaitu tentang Pengaturan Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- BAB IV : Kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.